

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK DI INDONESIA SAAT INI

(Menelusuri Ketentuan ICCPR dalam Perundang-Undangan)

Oleh:
Eva Zulfani achya

A. Pengantar

Penegakan hukum bidang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia semakin mendapat titik cerah. Dalam waktu dekat pemerintah berencana untuk segera meratifikasi salah satu instrumen internasional yang penting di bidang hak asasi manusia (HAM) yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dengan diratifikasinya instrument hukum tersebut, maka harapan akan adanya suatu pemenuhan HAM khususnya hak-hak sipil dan politik akan makin meningkat.

Namun dibalik kabar gembira tadi muncul sejumlah pertanyaan, mengapa ratifikasi ICCPR baru akan dilaksanakan sekarang?

Namun dibalik kabar gembira tadi muncul sejumlah pertanyaan, mengapa ratifikasi ICCPR baru akan dilaksanakan sekarang? Padahal sejak tahun 1976 Kovenan ini telah berlaku secara efektif di 35 negara yang meratifikasinya. Dan sampai dengan bulan Juli 1999, kovenan ini telah diratifikasi oleh 145 negara, termasuk beberapa negara baru yang lahir setelah perang dingin selesai.¹ Satu alasan mengapa tidak sejak lama Indonesia merafikasi intrumen ini adalah karena sifatnya yang harus segera dijalankan (*immediately*) dan karenanya bersifat *justiciable*. Terdapat suatu kekhawatiran bila hak-hak tersebut belum dimasukkan dalam berbagai perundang-undangan nasional maka beban berat untuk memenuhi syarat yang diminta oleh ICCPR itu akan dipikul oleh Indonesia sebagai negara yang meratifikasinya.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh butir ketiga dari Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yaitu "Bahwa sangat penting

¹ Yearbook of the United Nation Committee (1999) UN Doc. A/54/40, Annex 1A

agar hak-hak asasi manusia dilindungi dengan peraturan hukum, agar orang tidak merasa terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang tirani dan penindasan”, maka bukan hanya ICCPR tetapi juga berbagai instrumen HAM lainnya selayaknya menjadi bagian dari peraturan hukum suatu negara. Oleh karena itu pasal 2 dari ICCPR mensyaratkan bahwa menjadi suatu kewajiban negara untuk melakukan transformasi dan penerjemahan norma-norma yang ada dalam ICCPR kedalam hukum nasional suatu negara. Namun hal ini mungkin bukan merupakan suatu masalah besar buat pemerintah Indonesia karena sebagaimana substansi ICCPR sebenarnya sudah menjadi bagian dari berbagai rumusan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tulisan ini akan mencoba memetakan posisi ICCPR dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam tabel-tabel² dalam bahasan berikutnya.

B. ICCPR dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa yang diatur didalam ICCPR menyangkut dua substansi utama yaitu Hak Sipil dan Hak Politik. Hak sipil meliputi jaminan hak atas integritas pribadi (*physical integrity*), hak atas proses hukum yang adil (*prosedural due process rights*) dan hak untuk tidak didiskriminasi (*non-discrimination right*). Sementara hak politik berkaitan erat dengan partisipasi seseorang dalam kehidupan berpolitik didalam negara/masyarakatnya dan juga menyangkut hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul dan hak untuk memilih dan dipilih. Serangkaian hak-hak yang dalam kajian HAM dikenal sebagai HAM generasi pertama yang mendominasi isu-isu dan materi HAM dalam berbagai dokumen HAM diabad ke-18 dan ke-19. Hal ini amat kontras tentunya dengan apa yang termasuk kedalam HAM generasi kedua yang meliputi hak-hak dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan

Sebagaimana diketahui bahwa yang diatur didalam ICCPR menyangkut dua substansi utama yaitu Hak Sipil dan Hak Politik.

² Penelusuran ini merupakan hasil kajian, Sentra HAM FHUI sejak tahun 2002 sampai dengan 2005

yang terangkum dalam *International Covenant for Economic, Sosial dan Cultural Rights* atau lebih dikenal sebagai *ICESCR*. Oleh karenanya maka apa yang diatur didalam ICCPR pun meliputi hak-hak:

- Pasal 1: Hak untuk menentukan nasib sendiri (*Rights of Self-determination*).
- Pasal 6: Hak untuk Hidup (*Right to Life*).
- Pasal 7: Kebebasan dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (*freedom from torture, in human and degrading treatmen or punishment*).
- Pasal 8: Kemerdekaan untuk diperbudak, perbudakan dan kerja paksa (*freedom from slavery, servitude and forced labour*).
- Pasal 9: Hak atas kebebasan pribadi dan rasa aman (*Rights to Liberty dan security of the Person*).
- Pasal 10: Hak Tersangka/Terdakwa untuk diperlakukan Secara Manusiawi (*Rights to Detained Persons to Humane Treatment*).
- Pasal 11: Kemerdekaan atas Hukuman yang Dijatuhkan Keran Ketidak mampuan Memenuhi Suatu Perjanjian (*Freedom from Imprisonment for Inability to Fulfil a Contract*).
- Pasal 12: Hak untuk berpindah-tempat tinggal (*Freedom of Movement*).
- Pasal 13: Hak Untuk Menolak Pengusiran paksa Bagi orang Asing (*Right of Aliens to Due Process when Expelled*).
- Pasal 14: Hak Atas pengadilan yang tidak memihak (*Right to a Fair Trial*).
- Pasal 15: Kebebasan dari Ketentuan Perundang-Undangan pidana yang berlaku surut (*freedom from retroactive criminal law*).

- Pasal 16: Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum (*right to recognition as a person before the Law*).
- Pasal 17: Hak Atas Privasi (*Rights to Privacy*).
- Pasal 18: Kebebasan Berfikir, berkehendak dan beragama (*Freedom of Thought, Conscience and Religion*).
- Pasal 19: Kebebasan berpendapat dan berekspresi (*Freedom of oppinion and Expression*).
- Pasal 20: Kebebasan dari Propaganda Perang dan kebebasan dari Kebencian pada Ras, Agama atau Kebangsaan (*Freedom from War Propaganda and Freedom from Incitement to Racial, Religious or National Hatred*).
- Pasal 21: Kebebasan Berkumpul (*Freedom of Assembly*).
- Pasal 22: Kebebasan Berserikat (*Freedom of Association*).
- Pasal 23: Hak atas Perlindungan terhadap Keluarga dan Hak Untuk Menikah (*Rights of Protection of the Family and the right to Marry*).
- Pasal 24: Hak atas Perlindungan bagi Anak (*Rights of Protection for the Child*).
- Pasal 25: Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (*Right of Participation in Public life*).
- Pasal 26: Hak atas Persamaan dimuka Hukum dan Hak untuk tidak didiskriminasi (*Right to Equality before the Law and Rights of Non-Discrimination*).
- Pasal 27: Hak-hak Minoritas (*Rights of Minorities*).

Melihat substansi dari ketentuan dalam ICCPR tersebut, maka sebetulnya sebagian hak-hak itu dapat ditemui juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:

ICCPR	UUD 1945	UU 39/1999 tentang HAM	KUHP ³	UU lainnya
Pasal 1:	-	-	-	-
Pasal 6:	<p>Pasal 28 A Pasal 28 B (2) Pasal 28 H (1) Pasal 28 I (1) Pasal 28 I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p>	<p>Pasal 4 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak dan persamaan dimuka hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun.</p>	<p>Pasal 338-340 tentang pembunuhan</p>	<p>UU No.26/2002 tentang perlindungan anak Pasal 3,4,5,27-29, 45 (1)</p>
Pasal 7:	<p>Pasal 28 G ayat (2): Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan...</p>	<p>Pasal 331) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Pasal 66 ayat (1)</p>	<p>Pasal 351-359 tentang penganiayaan</p>	<p><u>UU RI No.5/1998</u> tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. <u>UU 26/2000</u> tentang Pengadilan HAM Pasal 9 Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap</p>

³ Sengaj penulis tempatkan dalam kolom tersendiri untuk memberi gambaran Hak-hak manusia yang rumusan dalam perundang-undangan nasional (KUHP) yang telah memiliki sanksi pidana sebagai jaminan pemenuhannya.

ICCPR	UUD 1945	UU 39/1999 tentang HAM	KUHP	UU lainnya
				<p>penduduk sipil, berupa: f. penyiksaang, perkosa, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan. Pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah dilarang menurut hukum internasional. UU 26/2002 tentang Perlindungan anak Psl 16 (1), 17, 18, 59a, 64 (2a), 78</p>
Pasal 8:	<p>Pasal 28 I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p>			
Pasal 9:	<p>Pasal 28 I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk</p>	<p>Pasal 34 Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.</p>	Pasal 328 : Penculikan	<p>KUHAP : ketentuan tentang Penangkapan (Pasal 17-19)</p> <p>UU 26/1999 tentang Pengadilan HAM Pasal</p>

ICGPR	UUD 1945	UU 39/1999 tentang HAM	KUHP	UU lainnya
	tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.			9 Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: huruf i. Penghilangan orang secara paksa.
Pasal 10:		Pasal 65 (5) :Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan keutuhan pengembangan diri sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.		KUHAP : ketentuan tentang Penangkapan (Pasal 17-19) Tentang penahanan (Pasal 20-30) Tentang Pra Peradilan (Pasal 77-83) - Tentang tersangka dan terdakwa (Pasal 50 - 68).
Pasal 11:		Pasal 19 1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. 2. Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.		
Pasal 12:	Pasal 28 G ayat (2):...dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.	Pasal 28(1)Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.(2)Hak	Kejahatan terhadap nyawa (antara lain Pasal 338, 339 dan 340),- Kejahatan terhadap	

ICCPR	UUD 1945	UU 39/1999 tentang HAM	KUHP	UU lainnya
		<p>sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.</p>	<p>tubuh misalnya penganiayaan (Pasal 351-356);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kejahatan terhadap kesusilaan, misalnya perkosaan (Pasal 285)- Kejahatan terhadap nama baik, misalnya penghinaan (Pasal 310) - Kejahatan terhadap harta benda, misalnya pencurian (Pasal 362-365), pemerasan (Pasal 368), pengancaman (Pasal 369), penggelapan (Pasal 372) dan penipuan (Pasal 378) 	
Pasal 13:	-	-	-	
Pasal 14:	<p>Pasal 28 D Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.</p>	<p>Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.</p> <p>Pasal 18 1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala</p>		<p>UU No.4/2004 Pasal 1, 4(3), dan 16</p>

ICCPR	UUD 1945	UU 39/1999 tentang HAM	KUHP	UU lainnya
		<p>jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.</p> <p>3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.</p> <p>4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.</p>		
Pasal 15:	Pasal 28 l ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas	Pasal 4 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku	Pasal 1(1)	Tap MPR No. XVII/MPR/1998

ICCPR	UUD 1945	UU 39/1999 tentang HAM	KUHP	UU lainnya
	<p>dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p>	<p>surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.</p>		
<p>Pasal 16:</p>	<p>Pasal 28 D ayat (2): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama didepan hukum.</p> <p>Pasal 28 I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p>	<p>Pasal 29(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.</p>		
<p>Pasal 17:</p>	<p>Pasal 28 G (1):Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa amn dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p>	<p>Pasal 29 (1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya</p> <p>Pasal 31 (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu. (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 167 KUHPMasuk kepekarangan rumah orang tanpa izin. - Pasal 310 – 319 tentang Pencemaran nama baik - Pasal 335 tentnag perbuatan tidak menyenangkan dll 	

ICCPR	UUD 1945	UU 39/1999 tentang HAM	KUHP	UU lainnya
		<p>kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.</p> <p>Pasal 32 Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
Pasal 18:	<p>Pasal 28 I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p>			<p>UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 42-43, Pasal 86</p>
Pasal 19:	<p>Pasal 28 E Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat</p>			<p>UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 6</p>
Pasal 20:				
Pasal 21:	<p>Pasal 28 E Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan</p>			<p>UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 104</p>

ICCPR	UUD 1945	UU 39/1999 tentang HAM	KUHP	UU lainnya
	mengeluarkan pendapat			
Pasal 22:	Pasal 28 E Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat			UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 104
Pasal 23:	Pasal 28 G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.			UU No.1/1974 tentang Perkawinan
Pasal 24:	Pasal 34 ayat 1 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.			<p><u>UU No.23/2002</u> Tentang Perlindungan Anak</p> <p><u>UU No. 3/1997</u> Tentang Pengadilan Anak</p> <p><u>UU No.4/1979</u> Tentang Kesejahteraan Anak</p> <p><u>UU No. 1/2000:</u> tentang pengesahan konvensi iLO no.182 tentang Pekerjaan terburuk bagi Anak</p> <p><u>UU No.23/2004</u> Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p>

ICCPR	UUD 1945	UU 39/1999 tentang HAM	KUHP	UU lainnya
Pasal 25		<p>Pasal 43 1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.</p> <p>Pasal 44 Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 46 Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.</p>		<p><u>UU No. 7/84</u> tentang ratifikasi CEDAW</p> <p><u>UU No.31/2002</u> tentang Parpol</p> <p>UU. No.12/2003 tentang PEMILU pasal</p>

ICCPR	UUD 1945	UU 39/1999 tentang HAM	KUHP	UU lainnya
Pasal 26:	Pasal 28 I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.			UU No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5(1) KUHAP Penjelasan Umum
Pasal 27:				

C. Tantangan Penegakan ICCPR di Indonesia

Tabel di atas (jika dapat dikatakan "sedikit") dapat menggambarkan posisi ICCPR didalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan sehubungan dengan adanya beberapa ketentuan hukum nasional yang mungkin dapat menjadi pertanyaan seperti misalnya hukuman mati dan ketentuan tentang hukuman paksa badan (*gijzeling*) dalam Bab V UU Pajak (UU No.19/1997). Berkenaan dengan hukuman mati, langkah efektif untuk menengahi jurang antara yang setuju atau tidak dengan hukuman mati telah dilakukan oleh RKUHP. Hukuman mati bukan merupakan hukuman yang gera harus dijatuhkan tetapi ada mekanisme dimana terpidana tetap diberikan kesempatan untuk menyadari kekeliruannya melalui masa percobaan selama 10 tahun.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kewajiban negara untuk melakukan tindakan dalam rangka pemulihan bagi korban

pelanggaran hak atau kebebasan yang terdapat dalam ICCPR⁴. Ketentuan Pasal 2 ayat(3) ICCPR menegaskan bahwa

- a. menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya yang dikauai dalam kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmu;
- b. menjamin bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan demikian, haknya atas pemulihan tersebut akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administrasi atau legislatif yang berwenang, atau lembaga lain yang berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum;
- c. menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

Adalah klasik untuk mengatakan bahwa kendala penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan.

Melihat ketentuan undang-undang yang ada, KUHAP atau undang-undang lain seperti UU No.26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat atau undang-undang Terrorisme, telah merumuskan suatu mekanisme pemberian ganti rugi atau kompensasi bagi korban, meski dalam tingkat impelentasinya kerapdipertanyakan. Masalah ini ditambah pula dengan pertanyaan sejauh mana perkembangan UU Perlindungan Saksi dan Korban yang telah lama digulirkan⁵.

Adalah klasik untuk mengatakan bahwa kendala penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan. Dari peta posisi ICCPR dalam berbagai perundang-undangan pada dasarnya pelaksanaan ICCPR di Indonesia tinggal menunggu dalam tataran implementasi saja.

⁴ Ifdal Kasim, Hak Sipil dan Politik, (Jakarta: Elsam,2001)

⁵ Hasil Penelitian dan naskah akademis UU ini telah digulirkan oleh Sentra HAM UI bekerjasama dengan ICW sejak tahun 1999 dan hingga sekarang belum menunjukkan tanda-tanda akan disahkan.

Karenanya sebagaimana ditengarai oleh Hikmahanto Juwana⁶ tantangan terbesar dalam menegakkan hak-hak sipi dan politik sebagaimana yang ada dalam ICCPR dan sebagai kewajiban yang tertuang dalam Pasal 2 ICCPR tersebut di atas, pada dasarnya adalah dibidang penegakan hukumnya.

Berkaca pada pendapat Friedmen yang menyatakan bahwa sistem hukum bukanlah hanya "rules" dan "regulation" saja, tetapi juga struktur, institusi dan proses yang hidup dalam sistem. Dalam hal ini aturan perundang-undangan yang baik tanpa adanya aparatur penegak hukum yang memahami dan menghayati HAM maka aturan itu akan menjadi hukum yang hanya terumuskan namun tidak dapat ditegakkan. Sejumlah pelanggaran atas sebagian hak-hak tersebut dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian yang telah banyak dilakukan oleh berbagai institusi.

Oleh karenanya menjadi sautu tantangan bagi pemerintah untuk lebih menghargai HAM dengan menciptakan substansi hukum yang lebih baik, aparat penegak hukum yang menghayati dan mengimplementasikannya secara baik dan benar serta budaya hukum masyarakat yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia pada tahun-tahun mendatang.

Berkaca pada pendapat Friedmen yang menyatakan bahwa sistem hukum bukanlah hanya "rules" dan "regulation" saja, tetapi juga struktur, institusi dan proses yang hidup dalam sistem.

⁶ Hikmahanto Juwana, Konsekwensi Ratifikasi ICCPR, ditelusur melalui <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/08/opini/1799437.htm> tertanggal 08 Juni 2005.

LITERATUR

- Sarah Josep et al., *The International Covenant On Civil and Political Rights*, Oxford, University Press, 2000
- Seri Modul HAM Nasional, Sentra HAM FHUI-Departemen Hukum dan HAM RI, 2004
- Ifdal Kasim, *Hak Sipil dan Politik*, Jakarta: Elsam, 2001
- Lawrence M. Friedman, *American Law: an Invaluable Guide to The many Faces of Law, and how it affect our Daily Lives*, New York: WW Norton & Company, 1984
- Hikmahanto Juwana, Konsekwensi Ratifikasi ICCPR, ditelusur melalui <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/08/opini/1799437.htm> tertanggal 08 Juni 2005

